



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADUSATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2024/0012**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"TK ISLAM AR-REHAN 2"**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca :** Surat permohonan dari saudara IRFAN selaku Ketua YAYASAN TARA TAMARA TIFANSI Nomor 42/IAR/09/2024 tanggal 23 September 2024 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1216000371005 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 6 Agustus 2024;
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora- PAUD dan PNF/9411 tanggal 12 November 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK).
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK), Kepada:
- Nama Yayasan : YAYASAN TARA TAMARA TIFANSI
NIB : 1216000371005
Penanggung Jawab : IRFAN
Nama Sekolah : TK ISLAM AR-REHAN 2
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal
Alamat Sekolah : Jl. Sarana Utama Perumahan Puri Mayang Asri II Blok D 17-18 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang
Koordinat Lokasi : 0°26'01.9"N 101°19'37.2"E
- KEDUA :** Dengan ketentuan sebagai berikut:
- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
 - Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA :** Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 18 November 2024**

**PR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**



ANDRI MICHO, S.Hut. M.Si
Pembina
NIP.19840501 200902 1 002